



P U T U S A N
Nomor 170/Pdt.G/2022/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Yani Nurjani, berkedudukan di Kp. Cipari RT.006 RW.002 Kel. Pancalaksana Kec. Curug Kota Serang, Kel. Pancalaksana, Curug, Kota Serang, Banten dalam hal ini memberikan kuasa kepada RIDO FAHMI, S.H. M.H. beralamat di Komp. Bumi Serang Damai Blok D.12 No.5 RT.03 RW.12 Kel. Drangong Kec. Taktakan Kota Serang Provinsi Banten berdasarkan surat kuasa khusus No. 27/SKK-PDT/TLF/IX/2022 tanggal 22 September 2022 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang Nomor 640/SK.Huk/Pdt/2022/PN Srg tertanggal 19 Oktober 2022..... sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

Suherman, bertempat tinggal di Kp. Kopibera RT. 004 RW. 003 Kel. Cinangka Kec. Cinangka Kab. Serang, Desa Cinangka, Cinangka, Kab. Serang, Banten ,sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2022/PN Srg



Negeri Serang pada tanggal 13 Oktober 2022 dalam Register Nomor 170/Pdt.G/2022/PN Srg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut;

1. Bahwa PENGUGAT adalah pemilik dari kendaraan merek Daihatsu Siga Warna Silver Metalik No. Rangka MHKS6DJ1JGJ000131 No. Mesin 1KRA337252 Tahun 2016 dengan Nopol B 2459 SKZ berdasarkan bukti kepemilikan yaitu BPKB (buku pemilik kendaraan bermotor);
2. Bahwa berawal pada tahun 2019 Penggugat bertemu dengan Tergugat di kediaman Penggugat dan Tergugat meminta untuk dipinjamkan satu unit kendaraan roda empat merek Daihatsu Siga Warna Silver Metalik No. Rangka MHKS6DJ1JGJ000131 No. Mesin 1KRA337252 Tahun 2016 dengan Nopol B 2459 SKZ untuk di pergunakan Taxi online oleh Tergugat;
3. Bahwa Penggugat menyerahkan satu unit kendaraan roda empat merek Daihatsu Siga Warna Silver Metalik No. Rangka MHKS6DJ1JGJ000131 No. Mesin 1KRA337252 Tahun 2016 dengan Nopol B 2459 SKZ kepada Tergugat di tahun 2019 berdasarkan Surat Tanda Terima dengan kesepakatan untuk dipakai usaha Taxi Online oleh Tergugat dengan kesepakatan Tergugat akan menyetorkan uang senilai Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) setiap bulannya kepada Penggugat
4. Bahwa setelah berjalan 6 bulan Tergugat tidak pernah lagi menyetorkan uang senilai yang dijanjikan dan penggugat menanyakan kepada Tergugat tetapi tidak di respon oleh Tergugat;
5. Bahwa setelah 1 (satu) tahun Penggugat mendatangi tempat tinggal Tergugat yang ada di wilayah Tangerang dan baru diketahui bahwa kendaraan roda empat a quo tidak ada di kediaman Tergugat dan tidak diketahui keberadannya;
6. Bahwa Penggugat menanyakan kembali kendaraan roda empat merek Daihatsu Siga Warna Silver Metalik No. Rangka MHKS6DJ1JGJ000131 No. Mesin 1KRA337252 Tahun 2016 dengan Nopol B 2459 SKZ miliknya kepada Tergugat namun Tergugat berkata

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2022/PN Srg



sudah di pindah tangankan kepada orang lain yang tidak diketahui oleh Penggugat dan tanpa seijin dari pada Pengugat;

7. Bahwa Penggugat melaporkan kejadian hilangnya/dipindah tangankan kendaraan roda empat a quo kepada Kepolisian Sektor Curug-Banten;

8. Bahwa dalam proses penyelidikan terjadi Restoratif justice antara Penggugat dengan Tergugat yang dikuatkan dengan Surat Musyawarah Bersama di tanggal 20 Desember 2020 yang dimana didalamnya menyatakan bahwa Tergugat siap untuk mengembalikan satu unit kendaraan roda empat aquo atau ganti kerugian senilai unit dan apabila tidak bisa untuk keduanya maka Tergugat akan menggantinya dengan Rumah milik Tergugat yang beralamat di Kp Kopiber RT 004/003 Kelurahan Cinangka Kecamatan Cinangka Kabupaten Serang – Provinsi Banten dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak Surat Musyawarah Bersama dibuat dan di tanda tangani;

9. Bahwa faktanya Tergugat tidak melaksanakan Surat Musyawarah Bersama sampai dengan saat ini;

10. Bahwa berdasarkan fakta tersebut Penggugat selaku pemilik sah atas kendaraan roda empat merek Daihatsu Sibra Warna Silver Metalik No. Rangka MHKS6DJ1JGJ000131 No. Mesin 1KRA337252 Tahun 2016 dengan Nopol B 2459 SKZ berdasarkan BPKB (buku pemilik kendaraan bermotor) jelas sangat dirugikan atas perbuatan Tergugat yang telah memindah tangankan kendaraan aquo tanpa ijin dan sepengetahuan Penggugat, sehingga oleh karena mana wajar dan sepatutnya perbuatan Tergugat dinyatakan Perbuatan Melawan Hukum;

11. Bahwa PENGGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Serang terhadap TERGUGAT melalui mekanisme pertanggungjawaban perdata yaitu Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan “Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;

Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2022/PN Srg



12. Bahwa berdasarkan hal di atas, PENGUGAT memiliki hak untuk mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas perbuatan TERGUGAT karena telah memindahtangankan kendaraan milik Penggugat tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari Penggugat;

13. Bahwa oleh karena mana atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, patut dan layak Tergugat dihukum untuk Menyerahkan kendaraan roda empat a quo, atau ganti kerugian senilai unit sebesar Rp. 98.000.000,- (Sembilan puluh delapan juta rupiah) dan atau menyerahkan Rumah yang beralamat di Kp Kopiber RT 004/003 Kelurahan Cinangka Kecamatan Cinangka Kabupaten Serang – Provinsi Banten kepada Penggugat dengan tanpa syarat dan apabila membangkang mohon bantuan aparat Kepolisian dalam pelaksanaannya ;

14. Bahwa untuk menjamin kepastian atas gugatan dalam perkara a quo serta dengan adanya kerugian bagi Penggugat atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat, maka wajar dan layak Penggugat mohon kiranya Pengadilan Negeri Serang melakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap Aset dan harta milik Para Tergugat, yaitu Rumah yang beralamat di Kp Kopiber RT 004/003 Kelurahan Cinangka Kecamatan Cinangka Kabupaten Serang – Provinsi Banten;

Bahwa berdasarkan pada uraian tersebut diatas, Penggugat melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat atas hilangnya/di pindah tangankan kendaraan roda empat a quo sebesar Rp. 98.000.000,- (Sembilan puluh delapan juta rupiah) secara tunai dan sekaligus ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Immateril kepada Penggugat sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) secara tunai dan sekaligus ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) setiap harinya sejak dikeluarkannya Putusan atas Gugatan ini berkekuatan hukum tetap (*Incracht Van Gewidjse*)
5. Menyatakan sebagai hukum sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) oleh Pengadilan Negeri Serang dan Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat dengan tanpa syarat harta milik Tergugat, yaitu Rumah yang beralamat di Kp. Kopiber RT 004/003 Kelurahan Cinangka Kecamatan Cinangka Kabupaten Serang – Provinsi Banten dan apabila membangkang mohon bantuan Aparat Kepolisian dalam pelaksanaannya ;
6. Menyatakan sebagai hukum Penggugat adalah pemilik sah atas 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Daihatsu Siga Warna Silver Metalik No. Rangka : MHKS6DJ1JGJ000131 No. Mesin : 1KRA337252 Tahun 2016 dengan Nopol B 2459 SKZ ;
7. Menyatakan sebagai hukum Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lainnya (*uit voerbaar bij vooraad*);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak hadir dipersidangan yakni:

Penggugat hadir Kuasanya yaitu Rido Fahmi, S.H.,M.H., Dkk berdasarkan surat kuasa Nomor 27/SKK-PDT/TLF/IX/2022 yang telah

Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2022/PN Srg



didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Serang Nomor 640/SK.Huk/Pdt/2022/PN Srg, tanggal 19 Oktober 2022;

Tergugat hadir Kuasanya yaitu Moggy Maulana, S.H., Dkk., berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang Nomor 649/SK.HUK/Pdt/2022/PN Srg, tanggal 25 Oktober 2022 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Yuliana, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Serang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 November 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dengan agenda pembacaan gugatan, Tergugat tidak hadir dan telah dilakukan pemanggilan terhadapnya, namun nyata tidak pernah hadir dan atau mengirimkan wakilnya oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk persidangan selanjutnya dengan agenda jawaban Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan Kembali, meskipun untuk hal tersebut telah dilakukan pemberitahuan dengan panggilan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Serang;

Menimbang, bahwa oleh karena sampai dengan persisangan berikutnya Tergugat tidak hadir dan mengajukan jawaban, maka Majelis Hakim menganggap Tergugat tidak akan mempergunakan haknya dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan tersebut, Majelis Hakim menilai oleh karena tidak adanya jawaban dari Tergugat maka persidangan dilanjutkan dengan agenda pembuktian dari Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy yang telah diberi materai secukupnya, sebagai berikut:

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2022/PN Srg



1. Foto copy KTP atas nama Yani Nurjani, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy BPKB, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy STNK, selanjutnya diberi tandat P-3;
4. Foto copy Surat tanda terima (titipan), selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto copy Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor STPL/113/XII/2020/Sek Curug, selanjutnya diberi tandat P-5;
6. Foto copy Surat Musyawarah bersama antara Asmariah Bin Jasiman dan Yani Nurjani Bin H. Junaedi, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa untuk lebih memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan alat bukti saksi, sebagai berikut:

1. Saksi Muedi, telah disumpah sesuai dengan agamanya dan menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat merupakan pemilik mobil merek Daihatsu Siga Warna Silver Metalik dengan Nopol B 2459 SKZ;
- Bahwa awalnya saksi mengenalkan Penggugat dengan Tergugat tanpa sengaja yaitu ketika saksi sedang nongkrong minum kopi, lalu kami ngobrol-ngorol dan saat itu Penggugat meminta tolong kepada saksi untuk dicarikan sopir untuk taxi online mobil Penggugat yang Daihatsu Siga Warna Silver Metalik dengan Nopol B 2459 SKZ;
- Bahwa selanjutnya saksi mencarikan sopir yang diminta Penggugat yaitu Tergugat dan selanjutnya saksi perkenalkan Tergugat kepada Penggugat setelah itu saksi tidak tahu lagi kelanjutan hubungan antara keduanya;
- Bahwa Setahun kemudian Penggugat menghubungi saksi tdan mengatakan kepada saksi kalau mobilnya hilang dibawa oleh Suherman dan ia meminta tolong kepada saksi bagaimana baiknya;
- Bahwa Saksi tidak tahu mobil Penggugat statusnya hingga saksi mendengar bahwa mobilnya hilang;
- Bahwa saksi tahu ada perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat waktu saksi di hubungi oleh Penggugat untuk hadir

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2022/PN Srg



menyaksikan perjanjian Penggugat dengan Tergugat di Kantor Polisi di Polsek Curug karena waktu itu Tergugat ditahan dan setelah ada perjanjian yang di tandatangani oleh istri Penggugat saksi tidak tahu lagi kelanjutannya karena setelah perjanjian itu ;

- Bahwa Isi perjanjian yang ditandatangani oleh Penggugat dan Istri Tergugat itu saksi tidak tahu karena waktu itu saksi hanya disuruh datang dan jadi saksi lalu tandatangan di perjanjian itu;
- Bahwa setelah perjanjian itu saksi tidak tahu lagi apa-apa;
- Bahwa Sampai sekarang saksi tidak tahu permasalahan antara Pengugat dan Tergugat;

2. Saksi Ahmad Najiyullah, telah disumpah sesuai dengan agamanya dan menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui perihal perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat sekitar tahun 2020;
- Bahwa saksi mengetahui isi perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat yang ditandatangani di Polsek Curug yaitu bahwa Tergugat akan mengganti unit mobil milik Penggugat yang hilang selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saksi saksi mengetahui sebelumnya ada perjanjian yakni Tergugat memakai mobil Daihatsu Siga milik Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Tergugat menjadi sopir Grab taxi online dan mobil yang digunakan untuk grab itu mobil penggugat merek Daihatsu Siga Warna Silver Metalik dengan Nopol B 2459 SKZ ;
- Bahwa setelah 1 (satu) tahun saksi mendengar dari Penggugat kalau mobil yang dipakai oleh Tergugat sudah tidak ada;
- Bahwa Tergugat sempat setor 2-3 bulan kemudian sampai 1 tahun setelah itu Tergugat tidak pernah setor ke Penggugat ;

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2022/PN Srg



- Bahwa Penggugat melaporkan Tergugat ke Polisi dan sempat Tergugat ditahan di Polres tetapi kemudian ditangguhkan setelah ada musyawarah dan kesepakatan dengan Penggugat bahwa ia akan mengganti mobil milik Penggugat selama 3 bulan atau Tergugat menyerahkan rumahnya sebagai jaminan;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti P-5 dan P-6 yakni laporan polisi dan surat hasil musyawarah;
- Bahwa Musyawarah dilakukan di Polres dan yang tandatangan itu istri Penggugat sebagai penjamin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat, mengajukan Kesimpulan tanggal 28 Februari 2023, pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat atas hilangnya /dipindah tangankan kendaraan roda empat a quo sebesar Rp98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena;

Menimbang, bahwa atas gugatan Tersebut Tergugat tidak mengajukan jawaban meskipun untuk hal tersebut Majelis Hakim telah

Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2022/PN Srg



memberikan kesempatan, sehingga Majelis menilai Tergugat tidak mempergunakan haknya dipersidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah apakah perbuatan Tergugat yang telah kendaraan roda empat merek Daihatsu Siga Warna Silver Metalik No. Rangka MHKS6DJ1JGJ000131 No. Mesin 1KRA337252 Tahun 2016 dengan Nopol B 2459 SKZ miliknya kepada Tergugat namun Tergugat berkata sudah di pindah tangankan kepada orang lain yang tidak diketahui oleh Penggugat dan tanpa seijin dari pada Pengugat, merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan bukti saksi yaitu 1. Saksi Mudedi, 2. Saksi Ahmad Najiyullah;

Menimbang, bahwa dari seluruh bukti-bukti yang diajukan Penggugat dipersidangan, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya dengan pokok perkara yang menjadi sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie (BW) maka bagi pihak yang mendalikan mempunyai suatu hak atau membantah hak orang lain, berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perbuatan melawan hukum berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara adalah tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan/Arrest Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919, perbuatan melawan hukum dirumuskan juga secara luas yaitu: "perbuatan melawan hukum merupakan suatu perbuatan atau kealpaan, yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku sendiri atau bertentangan dengan kesusilaan baik maupun dengan sikap hati-hati yang harus diindahkan atau dianggap pantas dalam pergaulan hidup masyarakat terhadap orang lain



atau benda, perbuatan tersebut melanggar unsur kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian”;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pengertian dan maksud perbuatan melawan hukum tersebut diatas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa unsur yang harus dipenuhi adalah:

1. Adanya suatu perbuatan;
2. Perbuatan tersebut melawan hukum;
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
4. Adanya kerugian bagi korban;
5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo perbuatan melawan hukum yang dimaksud berkaitan dengan proses peralihan kendaraan roda empat merek Daihatsu Siga Warna Silver Metalik No. Rangka MHKS6DJ1JGJ000131 No. Mesin 1KRA337252 Tahun 2016 dengan Nopol B 2459 SKZ milik Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat kepada pihak lain tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk mendukung dalil-dalil gugatannya mengajukan bukti surat bertanda P-2 berupa Fotocopy Identitas kendaraan dengan Nomor Registrasi B-2953 SKZ, merek Daihatsu Warna Silver Metalik Nomor Rangka MHKS6DJ1JGJ000131 No. Mesin 1KRA337252 Tahun 2016, selanjutnya bukti P-3 berupa Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor Registrasi B-2953 SKZ, merek Daihatsu Warna Silver Metalik Nomor Rangka MHKS6DJ1JGJ000131 No. Mesin 1KRA337252 Tahun 2016 atas nama Eko Riadi;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-4 berupa Fotocopy Surat Tanda Terima (Titipan) antara Penggugat sebagai pihak pertama dan Tergugat sebagai pihak ke II yang intinya pihak pertama menitipkan kendaraan kepada Tergugat yang dipergunakan oleh Tergugat untuk usaha, dan apabila ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi maka Tergugat sebagai pihak ke II bersedia untuk dilaporkan ke pihak kepolisian, selanjutnya dalam bukti P-5, nyata bahwa telah ada laporan kepihak kepolisian dengan Nomor STPL/113/XII/2020/Sek Curug, dengan pelapor adalah Penggugat dan

Halaman 11 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2022/PN Srg



Terlapor adalah Tergugat, kemudian P-6 berupa Surat Musyawarah Bersama antara Asmariah bin Jasman sebagai istri Tergugat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil para Penggugat tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi Mudedi, 2. Saksi Ahmad Najiyullah yang merupakan tetangga Penggugat pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa penggugat merupakan pemilik kendaraan roda empat merek Daihatsu Siga Warna Silver Metalik No. Rangka: MHKS6DJ1JGJ000131 No. Mesin : 1KRA337252 Tahun 2016 dengan Nopol B 2459 SKZ;
- Bahwa antara Penggugat terjadi kesepakatan yakni Tergugat menjadi sopir Grab taxi online menggunakan mobil Penggugat dan Tergugat wajib melakukan penyetoran uang hasil menarik taxi grab;
- Bahwa Tergugat hanya melakukan penyetoran hasil menarik taxinya 2- 3 bulan saja kemudian setelah tidak melakukan penyetoran, hingga waktu 1 tahun setelah itu Tergugat tidak pernah melakukan penyetoran uang hasil menggrab/menarik taxi ke Penggugat ;
- Bahwa selain tidak melakukan penyetoran uang tersebut ternyata mobil Penggugat yang dipergunakan untuk menarik taxi telah dialihkan oleh Tergugat kepada pihak lain tanpa izin dari Penggugat, hingga akhirnya Penggugat melaporkan Tergugat ke polisi;
- Bahwa ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat serta istrinya untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana bukti P-6;
- Bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat mengembalikan mobil yang digunakan Tergugat untuk usaha taxi grab, oleh karena mobil dimaksud sudah dialihkan Tergugat maka Tergugat harus mengganti rugi dengan uang sejumlah Rp.98.000.000,- (Sembilan puluh delapan juta rupiah);

Halaman 12 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2022/PN Srg



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan terkait tuntutan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mencermati Surat Gugatan Penggugat dalam petitumnya tidak tersusun secara sistematis yakni seharusnya Penggugat menyatakan terlebih dahulu bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum agar dalam pembuktiannya menjadi lebih runut, karena analoginya ada sebab hukum maka ada akibat hukum, sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan tuntutan Penggugat dengan memperbaiki susunan redaksi dalam pertimbangannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menuntut agar menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum berupa peralihan kendaraan roda empat merek Daihatsu Siga Warna Silver Metalik No. Rangka MHKS6DJ1JGJ000131 No. Mesin 1KRA337252 Tahun 2016 dengan Nopol B 2459 SKZ milik Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat kepada pihak lain tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa keadaan sebagaimana dimaksud dalam dalil Penggugat tersebut selanjutnya merujuk kepada bukti P-4 berupa Fotocopy Surat Tanda Terima (Titipan) antara Penggugat sebagai pihak pertama dan Tergugat sebagai pihak ke II yang intinya pihak pertama menitipkan kendaraan kepada Tergugat yang dipergunakan oleh Tergugat untuk usaha, membuktikan bahwa ada kesepakatan diantara Penggugat dan Tergugat mengenai penggunaan kendaraan roda empat merek Daihatsu Siga Warna Silver Metalik No. Rangka MHKS6DJ1JGJ000131 No. Mesin 1KRA337252 Tahun 2016 dengan Nopol B 2459 SKZ milik Penggugat untuk dipergunakan usaha oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa nyatanya dalam perjalanan kesepakatan tersebut Tergugat telah melakukan perbuatan lainnya yang tidak diatur dan disepakati dalam kesepakatan yakni Tergugat telah mengalihkan kendaraan roda empat merek Daihatsu Siga Warna Silver Metalik No. Rangka MHKS6DJ1JGJ000131 No. Mesin 1KRA337252 Tahun 2016 dengan Nopol

Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2022/PN Srg



B 2459 SKZ milik Penggugat kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dan izin dari Tergugat, dan atas hal tersebut Penggugat telah mengingatkan Tergugat agar mengembalikan kendaraan milik Penggugat tersebut hingga akhirnya Penggugat melaporkan Tergugat ke pihak Kepolisian sebagaimana bukti P-5, Laporan Polisi Nomor STPL/113/XII/2020/Sek Curug, dengan pelapor adalah Penggugat dan Terlapor adalah Tergugat, dan fakta tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Mudedi dan Saksi Ahmad Najiyullah;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah adanya proses hukum di Kepolisian tersebut, Tergugat melalui istrinya berjanji akan mengganti mobil tersebut dengan uang sejumlah Rp. Rp.98.000.000,- (Sembilan puluh delapan juta rupiah) sebagaimana bukti P-6 yakni Surat Musyawarah Bersama antara Asmariah bin Jasman sebagai istri Tergugat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan nyata bahwa Tergugat memang merupakan pihak yang telah mengalihkan kendaraan milik Penggugat tanpa izin dari pihak Penggugat sebagai pemiliknya yang sah, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan sengaja mengalihkan barang yang sudah diketahui bukan merupakan hak dan kewenangan dari Tergugat, dan Tergugat tidak melakukan kewajiban hukumnya dengan menjaga kendaraan milik Penggugat yang digunakannya untuk mencari nafkah (sebagai supir grab) dan Tergugat juga tidak melakukan penyetoran atas hasilnya tersebut kepada Penggugat dan akibat hal tersebut Penggugat mengalami kerugian berupa hilangnya kendaraan miliknya dan tidak dapat dikuasainya Kembali dan mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, hal tersebut merupakan akibat dari perbuatan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan dimaksud tuntutan Peggugat yang menuntut menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Daihatsu Sigr Warna Silver Metalik



No. Rangka : MHKS6DJ1JGJ000131 No. Mesin : 1KRA337252 Tahun 2016
dengan Nopol B 2459 SKZ dapat dikabulkan;

Menimbang, Bahwa selanjutnya dalam tuntutan Penggugat menuntut Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat atas hilangnya/di pindah tangankan kendaraan roda empat a quo sebesar Rp. 98.000.000,- (Sembilan puluh delapan juta rupiah) secara tunai dan sekaligus dan terkait dalil tersebut majelis menilai sangat relevan dengan telah terbuktinya perbuatan Tergugat sebagai perbuatan melawan hukum, dan mengakibatkan kerugian kepada Penggugat, sehingga sudah sepatutnya tuntutan dimaksud untuk dikabulkan;

Menimbang, Bahwa terkait petitum Penggugat yang meminta agar Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Immateril kepada Penggugat sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) secara tunai dan sekaligus, Majelis menilai selama proses pembuktan dipersidangan Penggugat tidak dapat membuktikan kerugian immaterial yang dimaksud oleh Penggugat sehingga Majelis Hakim menolak petitum Penggugat atas hal tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai tuntutan agar Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) setiap harinya sejak dikeluarkannya Putusan atas Gugatan ini berkekuatan hukum tetap (Incracht Van Gewidjse), Majelis merujuk kepada yurisprudensi Mahkamah Agung No. 791K/Sip/1972, yang pada pokoknya melarang tuntutan pembayaran uang paksa (dwangsom) terhadap adanya tuntutan penggantian kerugian, uang paksa hanya dibenarkan dalam eksekusi riil, sedangkan dalam eksekusi pembayaran sejumlah uang tidak dimungkinkan untuk dibarengi tuntutan uang paksa, dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menolak tuntutan dimaksud;

Menimbang, bahwa terkait tuntutan untuk Menyatakan sebagai hukum sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) oleh Pengadilan Negeri Serang dan Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat dengan tanpa syarat harta milik Tergugat, yaitu Rumah yang beralamat di Kp. Kopiber RT 004/003 Kelurahan Cinangka Kecamatan

Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2022/PN Srg



Cinangka Kabupaten Serang – Provinsi Banten dan apabila membangkang mohon bantuan Aparat Kepolisian dalam pelaksanaannya, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara aquo tidak pernah dilakukan penyitaan atas objek dimaksud, dan Majelis menilai bahwa pokok gugatan penggugat adalah mengenai objek Kendaraan Bermotor Nomor Registrasi B-2953 SKZ, merek Daihatsu Warna Silver Metalik Nomor Rangka MHKS6DJ1JGJ000131 No. Mesin 1KRA337252 Tahun 2016 atas nama Eko Riadi yang telah dipindahtangankan oleh Tergugat, terkait objek dimaksud, sehingga tuntutan tersebut tidak relevan untuk dikabulkan dan haruslah ditolak;

Menimbang, Bahwa mengenai tuntutan Penggugat agar menjatuhkan putusan serta merta yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) walaupun ada perlawanan (verset), banding maupun kasasi, haruslah memenuhi beberapa ketentuan yang disyaratkan dalam Pasal 180 Ayat (1) HIR juncto SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001. Oleh karena dalam perkara tidak ada keadaan genting dan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan tersebut serta menjunjung tinggi hak para pihak yang berperkara melakukan upaya hukum, maka petitum gugatan tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dikabulkan sebagian, sehingga Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1365 KUH Perdata, ketentuan dalam HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Daihatsu Siga Warna Silver Metalik No. Rangka : MHKS6DJ1JGJ000131 No. Mesin : 1KRA337252 Tahun 2016 dengan Nopol B 2459 SKZ ;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat atas hilangnya/di pindah tangankan kendaraan roda empat milik Penggugat, merek Daihatsu Siga Warna Silver Metalik No. Rangka: MHKS6DJ1JGJ000131 No. Mesin : 1KRA337252 Tahun 2016 dengan Nopol B 2459 SKZ sejumlah Rp98.000.000,- (Sembilan puluh delapan juta rupiah) secara tunai dan sekaligus ;

5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.435.000,00; (satu juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023, oleh kami, Ali Murdiat, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Lilik Sugihartono, S.H. dan Yuliana, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 170/Pdt.G/2022/PN Srg tanggal 27 Desember 2022, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ali Murdiat, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Lilik Sugihartono, S.H. dan Yuliana, S.H.,M.H., dibantu oleh Fuji Nurheni, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lilik Sugihartono, S.H.

Ali Murdiat, S.H., M.H.

Yuliana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fuji Nurheni, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	:	Rp	30.000,00;
2.....B	:	Rp	150.000,00;
biaya Proses			
3.....P	:	Rp	10.000,00;
NBP			
4.....B	:	Rp	1.225.000,00;
biaya Panggilan			
5.....R	:	Rp	10.000,00;
edaksi.....			
6. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
Jumlah	:		<u>Rp1.435.000,00;</u>
(satu juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah)			